BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perjalanan hidup manusia tidak semuanya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, karena memang lebih digariskan oleh Allah SWT, manusia memiliki kemampuan yang terbatas sebagaimana Firman Allah SWT surat An-Nisa' : 28

Artinya: " *Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah* ".[1]

Dari ayat tersebut dapat diketahui tentang hakikat manusia. Bahwa manusia memiliki keterbatasan dalam hal kemampuan. Kemampuan manusia berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Suatu hal yang lazim bahwa setiap manusia tentu mendambakan kebahagiaan, ketentraman dan kesehatan dalam hidupnya, serta terbebas dari segala macam gangguan fisik maupun psikologis, sehingga bisa mengembangkan diri secara optimal serta dapat menjalankan berbagai fungsi dan perannya sebagai makhluk individu dan sosial. Namun seiring dengan dinamikan perubahan yang begitu komplek ditengah kehidupan

[1] Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

modern yang keras dan serba berubah dengan cepat ini, manusia menjadi semakin rentan terhadap berbagai gangguan mental salah satunya adalah kleptomania. [2]

Kleptomania adalah penyakit jiwa yang penderitanya tidak bisa menahan dirinya untuk mencuri atau mengambil barang tertentu. [3] Kleptomania merupakan suatu gangguan psychis (gangguan kejiwaan) yang disebabkan oleh pengalaman dan perilaku masa kecil yang mendalam dan banyak faktor yang membuat kebiasaan itu semakin berkembang. Ganggaun kejiwaan semacam ini bukan karena khayalan atau halusinasi, sehingga pengidap kleptomania juga bisa didiagnosa dan diobservasi dari kebiasaan dan kelakuan yang mereka lakukan ketika melihat barang atau sesuatu yang dimiliki orang. Mereka melakukan pencurian kecil-kecilan bukan karena cemburu atau benci terhadap orang yang mempunyai barang tertentu tetapi hanya karena ada dorongan dari otaknya untuk melakukan pengambilan barang itu yang menjadi semacam tantangan untuk membuktikan pada dirinya bahwa dia bisa melakukan itu tanpa diketahui oleh orang yang punya.[4]

Kata kleptomania dikalangan masyarakat kita belum diketahui secara umum dan dalam bahasa sehari-hari pun belum dipahami arti sesungguhnya sesuai dengan pengertian intelektual secara medis. Oleh karena itu kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya bila misalnya ada

---

[2] A. Supratikna, *mengenal perilaku Abnormal*. (Yogyakarta, Kasinius , 1995), 107

[3] Mustafa, Fahmi, *Kesehatan Jiwa dalam keluarga, sekolah dan masyarakat.* (Jakarta : Bulan Bintang , 1977), 98.

[4] V. Mark Durand dan David H. Barlow, *Intisari Psikologi Abnormal*, Cet I. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2007), 167

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian-kejadian yang sangat sadis dan berlebihan dalam menangani masalah pencurian yang sangat sepele di lingkungan tempat tinggal, ditoko-toko atau di jalan tanpa diketahui dulu historikal pencurinya.

Dari pengertian diatas kleptomania ini apakah berkaitan erat dengan tindak pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *" Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah."*[5]

Dalam pasal tersebut tidak dikatakan bahwa maksut dari pencurian itu adalah untuk memperkaya diri, akan tetapi sekedar untuk memiliki barang yang bukan miliknya. Selain itu, tujuan pencurian tidak selalu untuk memperkaya diri dapat dilihat juga dari pengertian mengenai " barang "[6]. maksut barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang. Dalam pengertian "barang" masuk pula "daya listrik" dan " gas", meskipun tidak terwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis. Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk pencurian, meskipun dua helai rambut tidak ada harganya.

[5] KUHP & KUHAP. (Surabaya : Graha media Press, 2012), 102.

[6] R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal.* (Bogor : Politeria, 1991). 250.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat ketentuan dalam pasal 362 KUHP, maka seorang kleptomania yang mengambil barang milik orang lain apakah dapat dipidana berdasarkan pasal 362 KUHP. Dari permasalahan tersebut masi ragu atas ketentuan kleptomania apakah termasuk tindak pidana kleptomania, karena pasal-pasal dalam KUHP ternyata dirasa belum cukup meliputi semua jenis tindak pidana.

Seiring dengan munculnya masalah kleptomania tentu hal ini tidak hanya menjadi problematika dan tantangan besar bagi para dokter serta psikiater dalam ilmu kesehatan dan kejiwaan untuk mengupayakan penyembuhan ataupun pemulihan terhadap penderitanya saja, akan tetapi juga menjadi problematika kriminal dan hukum Islam atas tindakan pencurian yang dilakukan oleh pengidap kleptomania, dimana hukum Islam yang diformulasikan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan kaum Muslim atas segala aspek baik yang bersifat individu maupun kolektif dituntut untuk peka terhadap perubahan sosial masyarakat yang melingkupinya serta solutif terhadap problematika hukum yang muncul dimasyarakat.[7]

Dalam hukum pidana Islam atau lebih dikenal dengan fiqih jinayah pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam untuk dimiliki serta tidak adanya paksaan. pencurian adalah mengambil harta orang lain dari tempat penyimpanan

[7] Arif, Abdul Salam, *Pembaharuan pemikiran Hukum Islam*, Cet I (Jakarta : Lesvi t.t.), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara sembunyi-sembunyi dan tertutu [8] Selanjutya pencurian digolongkan sebagai tindak pidana (*jarimah*) yang dikenai sanksi had berupa hukuman potong tangan berdasarkan atas ketetapan dalam Al-Qur'an, as-sunnah dan *ijma' al-ummah*.[9]

Ketentuan diatas diterapkan dalam hukum Islam dalam rangka menjunjung tinggi aspek keadilan dan meminimalisir segala bentuk kesewenang-wenangan dimana keadilan menurut tujuan tertinggi dari penerapan hukum. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum yang berciri Islam.[10] Karena substansi dari sistem Hukum Islam adalah menegakkan keadilan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang ada, sebagaimana ditegaskan oleh Allah Swt dalam firman-nya yang menyatakan :

Artinya: " *dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil* ".[11]

Berangkat dari semangat keadilan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap nilai-nilai moralitas, kini yang menjadi problematika adalah bagaimanakah menentukan hukum tindak pidana karena kleptomania ini bukanlah perkara yang mudah atau diremehkan, serta sumber hukum bagi tindak pidana pencurian sifatnya masih menimbulkan ketidak pastian hukum khususnya menyangkut kleptomania.

---

[8] Wahbah, Az-Zuhairi, *Al Fiqh al-Islam Waadillatuh*, jilid 7 cet. VII (Dimsik : Dar al Fikr, 2006), 54.

[9] Soleh, Hasan, K*ajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), 449.

[10] Fathurrahman, Djamil, *Filsafat Hukum Islam.* Cet I (Yogyakarta ; Logung, 1997), 73.

[11] Qs. An-nisa : 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam as-Sunnah yang salah satu fungsinya sebagai penjelas al-Qur'an juga tidak mengakomodir masalah ini hingga untuk menyelesaikan masalah ini kita perlu merujuk pada pemikiran dan metode istimbat hukum.

Daud berkata, "Tangan keduanya (budak dan ayah) dipotong. Jika budak mencuri kekayaan tuannya, tangannya tidak dipotong. Jika seorang ayah mencuri kekayaan anaknya, tangannya tidak dipotong. Hukuman potong tangan ini berlaku bagi pencuri laki-laki dan pencuri wanita, orang merdeka dan budak, orang Muslim dan orang kafir. Jika anak kecil mencuri, tangannya tidak dipotong. Jika orang yang tidak sadarkan diri mencuri, ia tidak dapat dipotong tangannya.[12]

Orang yang tidak sadarkan diri atau kurang waras (orang gila), baik laki-laki maupun perempuan pasti sudah akil baligh atau mukallaf, sehingga wajib ditegakkan hukuman *hudud* bila yang bersangkutan melanggar *hudud* Allah. Dengan kata lain, bila usianya masih di bawah 15 tahun, meskipun sudah *baligh* tidak boleh dikenakan hukuman *hudud* jika yang bersangkutan melanggar *hudud* Allah. Melainkan cukup dita'zir sesuai dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, di dalam syari'at Islam tidak dikenal istilah penjara mereka cukup dikenai sanksi (ta'zir) yang dilakukan di depan publik kemudian dikembalikan kepada keluarganya atau walinya.[13]

---

[12] Imam al-Mawardi, *Al-ahkam as-sulthaniyyah 'hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam'*, Cet : 4 (Jakarta : Darul Falah, 2012), 375.

[13] Fauzan Al-Anshari, Abdurrahman Madjrie, *hukuman bagi pencuri.* (jakarta : Khairul Bayan, Cet I, t.t.,), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"dari *Ibnu Abi Mulaikah* katanya : "*sesungguhnya kepada Abdullah bin Azzubair didatangkan seorang anak muda yang mencuri, lalu diperintahkan supaya anak itu diukur dengan jengkal tingginya, maka jika anak itu telah mencapai 6 jengkal potonglah tangannya. Dan telah diceritakan kepada pula, bahwa umar telah mengirim surat tentang anak muda yang mencuri dari penduduk irak, kata Umar supaya anak itu diukur dengan 6 jengkal maka potonglah tangannya. Maka anak itu segera diukur dengan jengkal dan ternyata dia ada 6 jengkal kurang satu jari kelingking, maka anak muda itu tidak dipotong tangannya dan dilepaskan.* "(HR. AL-Baihaqi dalam Syu'abil Iman, Musaddad, dan Ibnul Mundzir dalam Al-Ausath).[14]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai kleptomania, baik ditinjau dari fiqh jinayah maupun hukum pidana di Indonesia, untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk itu agar dapat komprehensip pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian : **"** *Kleptomania dalam kajian Fiqh Jinayah dan Hukum pidana di Indonesia* **".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas maka penulis mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan yang timbul, sebagai berikut:

[14] Ibid., 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perilaku dan sebab-akibat pengidap kleptomania dalam melakukan perbuatan tindak pidana.
2. Kajian hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) terhadap konsep tindak pidana pengidap kleptomania.
3. Pertanggungjawaban tindak pidana pengidap kleptomania dan implementasi dalam penanganan pelaksanaan terhadap tindak pidana kleptomania.
4. Deskripsi kleptomania serta dalam jangkauan medis (infeksi, toksik, fisiologik, dan metabolik).
5. Konsep tindak pidana pengidap Kleptomania dalam kajian kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP).

Batasan Masalah

Mengingat permasalahan diatas masih bersifat umum, maka untuk mengetahui lebih jelas arah pembahasan skripsi ini memerlukan adanya pembatasan masalah:

1. Konsep tindak pidana pengidap kleptomania dalam kajian hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah)
2. Konsep tindak pidana pengidap kleptomania dalam kajian Hukum Pidana di Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, agar lebih praktis dan opeasional, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalah yang akan dibahas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Tindak Pidana Pengidap Kleptomania dalam kajian Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) ?
2. Bagaimana Konsep Tindak Pidana Pengidap Kleptomania dalam kajian Hukum Pidana di Indonesia?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas mengenai kajian atau penelitian yang sudah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang sudah ada.

Dalam kajian pustaka ini, sejauh penulis ketahui, skripsi di Fakultas Syari'ah belum ada yang membahas tentang: *Kleptomania dalam kajian Fiqh Jinayah dan Hukum pidana di Indonesia*. Namun, skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi-skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul skripsi yang ada, walaupun mempunyai kesamaan tema, tetapi berbeda dari titik fokus pembahasannya.

Dan untuk lebih jelasnya penulis akan kemukakan skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi dengan judul " *implementasi Terapi Rasional Memotif behavior dalam menangani kasus siswa kleptomania pada siswa di smp Islam al-Jaziel pademawu pamekasan* " Tahun 2013, yang ditulis oleh Nofijantie, Lilik-Subaidi, Mohammad Anis, Nim : D03207027 jurusan Kependidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Ampel. Dalam karyanya yang dimuat ini menjelaskan tentang pelaksanaan terapi rasional emotif behavior dalam menangani kasus siswa kleptomania pada siswa di Smp Islam Al-Jaziel pademawu pamekasan[15]
2. Skripsi dengan judul " *bimbingan dan konseling dengan terapi tingkah laku dalam mengatasi kleptomania di desa keputih kec. Sukolilo Surabaya : studi kasus pada anak gadis yang mempunyai kebiasaan mencuri* " Tahun 2003, yang ditulis oleh Siti Aisyah, jurusan BKI, Dakwah. Dalam karyanya yang dimuat dijelaskan tentang terapi tingkah laku dalam mengatasi seorang gadis yang mempunyai kebiasaan mencuri (kleptomania)[16]
3. Skripsi dengan judul " *bimbingan konseling agama dengan terapi behavioral dalam mengatasi kleptomania pada seorang remaja putri kel. Sutorejo kec. Mulyorejo Surabaya* " Tahun 2004, yang ditulis oleh Waryono, jurusan BKI, dakwah. Dalam karyanya yang dimuat dijelaskan

[15] Mohammad Anis, implementasi Terapi Rasional Memotif behavior dalam menangani kasus siswa kleptomania pada siswa di smp Islam al-Jaziel pademawu pamekasan, (Surabaya : Skripsi UIN Sunan Ampel, 2013).

[16] Siti Aisyah, bimbingan dan konseling dengan terapi tingkah laku dalam mengatasi kleptomania di desa keputih kec. Sukolilo Surabaya : studi kasus pada anak gadis yang mempunyai kebiasaan mencuri, (Surabaya : Skripsi UIN Sunan Ampel, 2003).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang terapi tingkah laku dalam mengatasi seorang remaja pengidap kleptomania di kel, sutorejo kec, Mulyorejo surabaya.[17]

Adapun penelitian dalam skripsi ini, menitik fokuskan terhadap kleptomania dalam kajian fiqh jinayah dan hukum pidana di Indonesia.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut :

1. Untuk memahami konsep tindak pidana pengidap kleptomania dalam kajian Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).
2. Untuk memahami konsep tindak pidana pengidap kleptomania dalam kajian Hukum pidana di Indonesia.

F. Kegunaa Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapakan dapat memberi menfaat yang berguna dalam dua aspek berikut :

1. Teoritis

   Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan, khususnya dalam kleptomania dalam kajian fiqh jinayah dan hukum pidana di Indonesia. Dan penelitian ini dapat dijadikan sebagai literatur dan referensi, baik oleh peneliti selanjutnya maupun bagi pemerhati hukum Islam.

[17] Waryono, bimbingan konseling agama dengan terapi behavioral dalam mengatasi kleptomania pada seorang remaja putri kel. Sutorejo kec. Mulyorejo Surabaya, (Surabaya : Skripsi UIN Sunan Ampel, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Praktis

Secara praktis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang kajian fiqh jinayah dan hukum pidana di Indonesia terhadap kleptomania, selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam mengatasi tindak pidana kleptomania.

G. Definisi Operasioanl

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan penelitian ini, dan untuk berbagai pemahaman interpretatif yang bermacam-macam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kleptomania adalah suatu gangguan psychis (gangguan kejiwaan) yang disebabkan oleh pengalaman dan perilaku masa kecil yang mendalam dan banyak faktor yang membuat kebiasaan itu semakin tumbuh berkembang. Gangguan kejiwaan semacam ini bukan karena khayalan atau halusinasi, sehingga pengidap kleptomania juga bisa didiagnosa dan diobservasi dari kebiasaan dan kelakuan yang mereka lakukan ketika melihat barang atau sesuatu yang dimiliki orang. Mereka melakukan pencurian kecil-kecilan bukan karena cemburu atau benci terhadap orang yang mempunyai barang tertentu tetapi hanya karena ada dorongan dari otaknya untuk melakukan pengambilan barang itu yang menjadi semacam tantangan untuk membuktikan pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirinya bahwa dia bisa melakukan itu tanpa diketahui oleh orang yang punya.

2. Hukum Pidana adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.
3. Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya (uqubah), yang diambil dari dalil yang terperinci. Dalam hal ini membahas tentang tindak pidana dalam konteks hukum pidana islam.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan, menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis.[18]

1. Data yang dikumpulkan

a. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research)* yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah buku-buku.

[18] Restu Kartiko, Widi, *Asas Metodologi Penelitian : Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksudnya, data-data di cari dan ditemukan melalui kajian-kajian pustaka dari buku-buku yang relevan.

b. Obyek Penelitian

Yang menjadi obyek penelitian disini adalah kleptomania dalam kajian fiqh jinayah dan hukum pidana di Indonesia.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif-kualitatif, dengan cara mendeskripsikan data yang telah diperoleh kemudian menganalisa masalah kleptomania dalam kajian fiqh jinayah dan hukum pidana di Indonesia, untuk kemudian menarik kesimpulan yang relevan.

d. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, dan yuridis. Pendekatan ini dipergunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisa terhadap perilaku kleptomania, peraturan perundang-undangan pidana pada umumnya dan juga hukum pidana Islam yang dikenal sebagai Fiqh Jinayah.

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan seumber data, harus diketahui dari mana sumber datanya. Sedangkan pengertian sumber data itu sendiri adalah subyek dimana data itu diperoleh.[19] Oleh sebab itu, sumber data yang menjadi obyek ini adalah :

[19] Suharsini, Arikunto, *prosedur Penelitian.* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 107-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber data primer, yaitu merupakan sumber data utama dalam penelitian ini yang diperoleh oleh peneliti dari sumbernya secara langsung. Adapun yang dimaksut dengan data primer yaitu :

meliputi buku-buku tentang kleptomania, penelitian-penelitian tentang obyek yang sama, Al-Qur'an, kitab-kitab Hadist, kitab-kitab Fiqh, KUHP, KUHAP, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Sumber data sekunder, yaitu merupakan data pendukung yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini. Adapun data sekunder yang dimaksud yaitu :

1. Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008.
2. V. Mark Durand David H. Barlow . *Intisari Psikologi Abnormal* . Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2007.
3. Musthafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa dalam keluarga, sekolah dan* masyarakat, jilid II, Jakarta : Bulan Bintang, 1977.
4. Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual.* Bandung : Mandar Maju, 1989.
5. Djazuli, *Fiqh Jinayat (Mananggulangi Kejahatan dalam Islam),* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000.
6. Rahmad, Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah).* Bandung : Pustaka Setia, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Fauzan Al-Anshari, Abdurahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pencuri*, Jakarta : Kairul Bayan.
8. Sumber rujukan lain seperti makalah, jurnal, Koran, dan dari literatur yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang peneliti butuhkan dalam penulisan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa tekhnik pengumpulan data agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan kajian penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Dokumentasi, Karena kategori penelitian ini adalah literature, maka teknik pengumpulan datanya diselaraskan dengan sifat penelitian. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah dokumentasi. Studi dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen - dokumen yang ada baik berupa buku, artikel, Koran dan lainnya sebagai data penelitian yang cenderung bersifat sekunder yang berkaitan erat dengan tema pembahas.[20] Dokumen ini digunakan untuk melengkapi yang berkaitan dengan kleptomania dalam kajian Fiqh jinayah dan hukum pidana di Indonesia.

[20] Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatfi*. (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006), 259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik Pengelolaan Data

Untuk memudahkan analisis, data yang sudah diperoleh perlu diolah, adapun teknik yang digunakan dalam pengelolahan data antara lain[21] :

1. *Editing,* yaitu : memeriksa kelengkapan data-data yang sudah diperoleh. Data-data yang sudah diperoleh diperiksa dan dieedit apabila tidak terdapat kesesuaian atau relevansi dengan kajian penelitian.
2. *Organizing,* yaitu : menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang kleptomania dalam kajian Fiqh Jinayah dan hukum pidana di Indonesia.
3. *Analyzing,* yaitu memberikan analisis dari data-data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan secara komparasi.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik analisis data yang secara nyata digunakan dalam penelitian beserta alasan penggunannya. Masing-masing teknik analisis data diuraikan pengertiannya dan dijelaskan penggunannya untuk menganalisis data yang mana. [22]

Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik deskriptif, yaitu suatu teknik dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian

[21] *Ibid.,* 235.

[22] Pedoman Penulisan Skripsis Tim Penyususn Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan…*,9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan mudah.[23]

Metode yang digunakan dalam mengkaji data dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif,[24] yaitu data-data yang diperoleh secara umum yang kemudian dianalisis untuk disimpulkan secara khusus yakni terkait gambaran umum kleptomania dalam kajian Fiqh Jinayah dan hukum pidana di Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah peneleliti dalam menyusun penulisan penelitian ini secara sistematis, dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka peneliti mensistematisasikan penulisan penelitian ini menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Bab pertama ini berisi tentang pendahuluan. Dalam bab ini, peneliti mengkaji secara umum mengenai seluruh isi penelitian, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua peneliti menjelaskan mengenai kajian teoritis tentang tindak pidana pencurian menurut hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*), dan Hukum pidana di Indonesia. Yang meliputi definisi tindak pidana, definisi pencurian, dasar hukum tindak pidana pencurian, unsur-unsur tindak pidana

[23] Consuelo G. Sevilla, *Pengantar Metode Penelitian*. (Jakarta : UI Press, 1993), 71.

[24] Wildan, Arhamul, *Metode Penalaran Deduktif dan Induktif*, dalam arhamulwildan. blogspot.com, (13 maret 2003), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pencurian, macam-macam tindak pidana pencurian, pertanggungjawaban dan sanksi tindak pidana pencurian.

Bab ketiga membahas kleptomania dan berbagai aspeknya, meliputi pengertian, ciri-ciri, jenis dan gejala kleptomania, Tingkatan kleptomania, Perilaku pengidap kleptomania & faktor Yang mempengaruhi, Sebab-sebab timbulnya & cara penanggulangannya, Perbedaan antara pengidap kleptomania dengan mencuri biasa.

Bab keempat peneliti menyajikan analisis terhadap hasil penelitian konsep tindak pidana pengidap Kleptomania dalam kajian hukum pidana Islam (Fiqh Jinayah) dan Hukum pidana di Indonesia. Penyajian hasil peneliti ini bertujuan untuk menambah khazanah keilmuan.

Bab kelima menyajikan penutup. Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hasil penelitian, yang terdiri dari : Kesimpulan, Saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id